

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Praktek kewarisan di Indonesia merupakan topik yang menarik dan penting untuk dikaji, karena mencerminkan keragaman budaya, agama, dan hukum yang ada di negara ini. Menurut R. Subekti bahwa praktek kewarisan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga sistem hukum utama, yaitu *hukum waris Islam, hukum waris perdata (Burgerlijk wetbook), dan hukum waris adat*.<sup>1</sup> Masing-masing sistem hukum mempunyai karakteristik, prinsip, dan aturan tersendiri dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan (pusaka) dan seberapa besar bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris.

Hukum waris yang berlaku saat ini di Indonesia masih sangat beragam belum adanya *unifikasi hukum*, sehingga terjadi *pluralistik* dalam penerapan hukum. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan sistem *kekeluargaan* dan *kekerabatan* yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.<sup>2</sup> Adapun tiga sistem kekeluargaan dan kekerabatan dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem patrilineal (sifat kebapaan), sistem matrilineal (sifat keibuan), dan sistem bilateral atau parental (sifat kepapak-ibuan).<sup>3</sup>

Pluralitas dalam hukum kewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya terbatas pada sistem kekeluargaan atau kekerabatan, tetapi juga oleh adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah. Oleh karena itu, hukum waris adat di Indonesia sangat beragam dan memiliki variasi yang signifikan. Setiap komunitas atau kelompok masyarakat memiliki pola dan karakteristik yang unik dalam praktik pembagian warisan mereka, yang mencerminkan sistem

---

<sup>1</sup> Suriani Alan Syarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 2.

<sup>2</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022), h. 5.

<sup>3</sup> Ibid, h.6.

kekeluargaan dan adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut. Dengan kata lain, hukum waris adat tidak hanya mengikuti aturan umum, tetapi juga beradaptasi dengan norma dan tradisi yang berlaku di masyarakat setempat, sehingga menciptakan sistem yang kompleks dan beragam.<sup>4</sup>

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah serangkaian aturan yang mengatur bagaimana harta, baik yang bersifat material maupun non-material, dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini mencakup penerusan dan peralihan kekayaan dari keturunan pertama kepada keturunan selanjutnya, dengan mengikuti prinsip dan norma yang berlaku dalam adat istiadat setempat. Hukum waris adat dengan demikian mengatur tidak hanya bagaimana harta benda dikelola dan dibagi, tetapi juga bagaimana nilai-nilai dan hak-hak yang terkait dengan kekayaan tersebut diteruskan di dalam keluarga dan komunitas masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam hukum waris adat, struktur kekeluargaan dan kekerabatan memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek hukum waris, termasuk penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana harta warisan dibagi. Pengaruh sistem keluarga dan kekerabatan sangat besar karena menentukan cara dan pola pembagian harta yang sesuai dengan tradisi dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Secara umum, terdapat tiga jenis sistem kewarisan yang diterapkan dalam hukum waris adat, masing-masing dengan karakteristik dan aturan yang berbeda mengenai bagaimana warisan dikelola dan didistribusikan dalam konteks kekerabatan dan adat istiadat setempat, yaitu; a). Sistem kewarisan individual adalah sistem yang menentukan bahwa setiap ahli waris menerima warisan secara pribadi, seperti suku Jawa, Batak, dan Sulawesi, serta beberapa suku lainnya; b). Sistem kewarisan kolektif adalah sistem yang mengatur bahwa kepemilikan harta warisan tidak dibagi-bagi secara individu di antara ahli waris, melainkan

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), h. 202.

diwariskan secara keseluruhan kepada semua ahli waris secara bersamaan, seperti di Minangkabau. dan c). Sistem kewarisan mayorat adalah suatu sistem di mana hanya satu anak yang diberikan hak untuk mewarisi seluruh harta warisan dari seorang ahli waris, seperti di Lampung dan Sumatera Selatan.<sup>6</sup>

Hukum waris adat merujuk pada peraturan yang mengatur cara pembagian harta warisan di kalangan masyarakat adat, yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi yang berlaku di berbagai daerah. Hukum ini berasal dari nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang hidup serta berkembang di dalam komunitas adat masing-masing. Setiap masyarakat adat memiliki cara yang unik dalam mengatur pewarisan, mencerminkan keragaman budaya dan praktik yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris adat sangat beragam, dengan karakteristik yang dinamis dan fleksibel, menyesuaikan dengan keberagaman suku, etnis, dan wilayah. Ini berarti bahwa sistem hukum waris adat tidak hanya berbeda-beda antar daerah tetapi juga dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat adat dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya.

Hukum waris perdata adalah sistem hukum yang mengatur pembagian warisan di kalangan masyarakat atau kelompok non-Muslim berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Sumber utama dari hukum waris perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per), yang merupakan warisan dari sistem hukum kolonial Belanda. Prinsip dasar hukum waris perdata mencakup kebebasan dalam membuat wasiat, kesetaraan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta perlindungan bagi ahli waris yang rentan. Selain itu, hukum waris perdata menetapkan beberapa syarat kewarisan, yaitu adanya hubungan darah, perkawinan, atau wasiat antara pewaris dan ahli waris, kematian pewaris, serta adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris...*, h. 41

<sup>7</sup> Ibid, h. 25.

Sementara hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Pada dasarnya, hukum kewarisan Islam berlaku untuk semua orang Islam yang tinggal di manapun di bumi ini. Meskipun demikian, karakteristik suatu negara Islam dan kehidupan masyarakatnya tentunya memberi pengaruh terhadap tanah yang dimiliki oleh orang-orang di daerah tersebut. Pengaruh tersebut hanya memiliki dampak kecil yang tidak dapat melampaui ketentuan dasar hukum kewarisan Islam. Namun, bagian yang berasal dari ijtihad para ahli hukum Islam dapat dipengaruhi.<sup>8</sup>

Dasar hukum waris Islam terkandung dalam Al-Qur'an seperti dinyatakan dalam QS. an-Nisa'/4 ayat 7 bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian dalam harta warisan. Kemudian dalam QS. an-Nisa'/4 ayat 11, memberikan penjelasan lebih mendetil mengenai siapa yang menjadi ahli waris serta bagaimana porsi ataupun bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut ditentukan. Dalam konteks fiqih, bagian-bagian tersebut dikenal sebagai "furud al-muqaddarah", yang merujuk pada bagian-bagian yang telah ditetapkan dan diatur dengan rinci. Pembagian ini mencakup porsi-porsi seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3, yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, ayat ini memberikan panduan yang jelas dan sistematis tentang cara pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Dalam hal distribusi harta warisan, masyarakat Islam umumnya berpedoman pada sumber-sumber hukum utama seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad para ulama. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dirumuskan secara sistematis dalam kitab fikih, khususnya dalam bagian yang membahas faraidh atau hukum waris Islam. Kitab-kitab fikih ini menjadi rujukan penting karena mengandung interpretasi dan penjelasan rinci tentang bagaimana harta warisan harus dibagi sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1.

Di Indonesia, aturan mengenai pembagian harta warisan bagi masyarakat muslim juga telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI adalah kodifikasi hukum Islam yang diterapkan di Indonesia dan menjadi panduan resmi dalam berbagai masalah hukum, termasuk warisan. Ketentuan mengenai warisan dalam KHI tercantum dalam Bab II pasal 171 sampai dengan Bab IV pasal 193.<sup>9</sup> Aturan-aturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur mengenai bagaimana proses pembagian harta warisan harus dilakukan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

KHI merupakan sebuah kumpulan yang menyatukan berbagai rangkaian hukum dari kitab fiqh serta berbagai sumber hukum lainnya. Kumpulan ini berfungsi sebagai pedoman hukum (hukum materiil) yang digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau masalah yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Dengan kata lain, KHI mengintegrasikan berbagai aspek hukum Islam yang relevan dari kitab fiqh dan sumber lainnya, untuk memberikan dasar hukum yang konsisten dan terstruktur dalam memutuskan kasus-kasus yang muncul di Pengadilan Agama. Ini mencakup aturan-aturan yang terperinci dan terstandarisasi yang memandu proses hukum dalam isu-isu yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan pengelolaan harta dalam kerangka hukum Islam.

Meskipun Alqur'an, Hadits, Kitab-kitab fiqh, dan KHI memberikan aturan khusus tentang hak warisan, ada beberapa kelompok masyarakat muslim di Indonesia yang belum sepenuhnya menerapkan praktek pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga banyak masyarakat muslim Indonesia tidak tahu dan tidak memahami ilmu waris ataupun ilmu fara'id, dan dikhawatirkan akan hilang dalam masyarakat Islam sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadisnya bahwa ilmu fara'id adalah ilmu pertama yang dicabut dari umatnya.

---

<sup>9</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah, 2020) h. 89-99.

Di Aceh, penerapan Syariat Islam secara menyeluruh telah diterapkan setelah disahkannya sejumlah undang-undang penting yang mengatur keistimewaan dan otonomi daerah tersebut. Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menetapkan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang memberikan dasar hukum bagi penerapan Syariat Islam di wilayah ini. Kemudian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus memperluas kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian dikenal sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, memungkinkan daerah ini untuk memiliki otonomi lebih dalam mengatur urusan internalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kerangka hukum tambahan yang mendukung penerapan Syariat Islam dalam struktur pemerintahan daerah.

Untuk lebih memperjelas dan mengatur implementasi Syariat Islam, ditetapkanlah Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Qanun ini merinci prinsip-prinsip dasar Syariat Islam dan memberikan pedoman bagi penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Aceh, mencakup aturan-aturan mengenai ibadah, muamalah, serta aspek-aspek sosial dan budaya yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan adanya undang-undang dan qanun ini, Aceh telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di wilayah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Oleh karenanya, sebagai masyarakat yang tinggal di Aceh, tentunya kita diwajibkan untuk melaksanakan dan menerapkan Syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Meskipun demikian, dalam praktik pembagian harta warisan, hukum waris Islam belum sepenuhnya diterapkan. Sebaliknya, hukum waris adat masih sering digunakan. Fenomena ini khususnya terlihat di masyarakat Kota Subulussalam, terutama di Kecamatan Penanggalan. Meskipun mayoritas penduduk di daerah tersebut beragama Islam, hukum adat masih memiliki pengaruh yang dominan dalam mengatur pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan adanya

ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip Syariat Islam yang seharusnya diterapkan dan praktik yang masih mengikuti tradisi adat setempat.

Para pakar hukum Islam sepakat bahwa Syariat Islam tidak hanya diterapkan sebagai aturan semata, melainkan memiliki tujuan yang lebih mendalam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia. Esensi dari penetapan hukum Islam adalah untuk mencapai kebaikan (*jalbu al-mashâlih*) dan menghindari kerusakan (*dar'ul-mafasid*). Kemaslahatan yang dimaksud harus bersifat universal dan tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, melainkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>10</sup> Dengan kata lain, maksud dari pensyariaan hukum Islam, atau yang dikenal juga sebagai maqâsid syari'ah, adalah untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat.

Perlu diketahui, bahwa masyarakat Kecamatan Penanggalan mayoritas beragama Islam dan terdiri dari beberapa suku seperti suku *Pakpak*, *Aceh*, *Nias*, *Jawa* dan suku lainnya. Adapun suku *Pakpak* ini adalah mayoritas, dan umumnya berasal dari *Dairi* dan *Pakpak Bharat* Sumatera Utara. Dalam kehidupan sehari-hari, adat *Pakpak* masih mendominasi semua sisi kehidupan, walaupun sudah tidak sekental adat *Pakpak* seperti yang berlaku di daerah *Dairi* dan *Pakpak Bharat* Sumatera Utara. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Tradisi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Kota Subulussalam di Kecamatan Penanggalan Perspektif Maqashid Syariah*”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah.**

Alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul penelitian ini adalah;

---

<sup>10</sup> Ahmad Zainul Hamdi, “Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Pintu Masuk Meraih Kebaikan Umum (Sebuah Pengantar)”, dalam Agus Hermanto, *Maqâshid Al-Syari’ah; Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. xii.

- a) Ketidaksesuaian dengan Maqashid Syariah; Tradisi mungkin bertentangan dengan tujuan syariah seperti keadilan dan perlindungan hak-hak ahli waris.
- b) Pengaruh Adat; Adat dan budaya setempat bisa mendominasi atau mengabaikan aturan hukum waris Islam.
- c) Kesetaraan Gender; Mungkin terdapat ketidakadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.
- d) Kurangnya Pengetahuan; Masyarakat mungkin kurang paham tentang hukum waris Islam dan prinsip maqashid syariah.
- e) Konflik Warisan; Potensi konflik dan sengketa akibat pembagian warisan yang tidak adil atau tidak sesuai hukum.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut;

- a) Penelitian terbatas pada masyarakat muslim suku Pakpak Kota Subulussalam di Kecamatan Penanggalan.
- b) Fokus analisis tradisi pembagian harta warisan hanya dari perspektif maqâshid syari'ah, yaitu tujuan utama hukum Islam dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- c) Subjek penelitian pada masyarakat tertentu, yaitu keluarga yang telah melakukan pembagian warisan dengan tradisi ataupun adat.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan. Berikut adalah rincian masalah-masalah tersebut yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian atau analisis ini:

1. Bagaimana tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Kota Subulussalam di Kecamatan Penanggalan ?



2. Bagaimana tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Kota Subulussalam di Kecamatan Penanggalan ini bila ditinjau dalam perspektif maqashid syariah?

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan dan membatasi istilah sebagai berikut :

1. Tradisi adalah “adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang terus dijalankan oleh masyarakat atau penilaian (anggapan) bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar”.<sup>11</sup> Dengan kata lain, tradisi adalah praktek atau kebiasaan yang dipertahankan dari masa ke masa dalam masyarakat dan diyakini sebagai metode atau cara yang paling efektif dan benar.
2. Pembagian adalah “proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan”<sup>12</sup> seperti membagi tugas, uang, harta dan sebagainya.
3. Harta Warisan ;  
Harta adalah “sesuatu atau barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang atau kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud serta menurut undang-undang dimiliki seseorang ataupun perusahaan”.<sup>13</sup>  
Warisan adalah “sesuatu yang diwariskan, seperti harta atau kekayaan, atau hak cipta”<sup>14</sup> Jadi harta warisan merujuk pada barang-barang milik seseorang, baik yang bersifat materiil (kekayaan yang tampak dan dapat diukur) maupun immateriil (kekayaan yang tidak tampak dan tidak dapat diukur), yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada ahli waris.
4. Masyarakat Kota Subulussalam dan Kecamatan Penanggalan

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>, diakses pada tanggal 02 Juni 2024 pada pukul 07.30 Wib.

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembagian>, diakses pada tanggal 02 Juni 2024 pada pukul 07.30 Wib.

<sup>13</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta>, diakses pada tanggal 09 Februari 2024 pukul 10.30 Wib.

<sup>14</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waris>, diakses pada tanggal 09 Februari 2024 pukul 10.30 Wib.

Masyarakat adalah “sejumlah orang dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu budaya yang dianggap sama”<sup>15</sup> atau individu, jiwa, orang; komunitas, pemukim, penghuni, populasi; masyarakat, rakyat ataupun warga.<sup>16</sup>

Kota Subulussalam adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini lahir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. Pembentukan Kota Subulussalam merupakan hasil dari proses pemekaran wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Singkil. Dengan adanya pemekaran ini, Kota Subulussalam resmi menjadi entitas administratif yang terpisah dan memiliki kewenangan serta tanggung jawabnya sendiri dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

Kota Subulussalam terletak berbatasan langsung dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi, yang merupakan bagian dari provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data pertengahan tahun 2023, populasi Kota Subulussalam mencapai 99.910 jiwa. Dengan luas wilayah yang ada, kepadatan penduduk di kota ini tercatat sekitar 72 orang per kilometer persegi. Angka tersebut memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk di Kota Subulussalam dan bagaimana kota ini berinteraksi dengan daerah sekitarnya di provinsi Sumatera Utara.<sup>17</sup> Kota Subulussalam terdiri dari lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkib.

Sedangkan Kecamatan Penanggalan merupakan salah satu kecamatan dari Pemerintah Kota Subulussalam, terdiri dari 13 Kampong (Desa), yaitu ; Penanggalan, Penanggalan Barat, Penanggalan Timur, Dasan Raja, Lae Bersih, Cepu, Penuntungan, Kuta Tengah, Kampung Baru, Sikelang, Jontor,

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>, diakses pada tanggal 9 Februari 2024 pukul 11.00 Wib.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Subulussalam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Subulussalam), diakses pada tanggal 9 Februari 2024 pukul 11.30 Wib.

Lae Motong dan Lae Ikan. Luas wilayah 93 Km<sup>2</sup> dan dengan jumlah penduduk 18.701 jiwa.<sup>18</sup>

#### 5. Maqashid Syari'ah

Maqâshid Syari'ah terdiri dari dua kata; "maqâshid" dan "syari'ah (al-syari'ah)". Maqashid berarti "tujuan", dan kata Syari'ah sering dipahami dengan "hukum Islam". Jadi maqâshid syari'ah berarti "tujuan-tujuan Hukum Islam". Sedangkan pengertian maqâshid syari'ah menurut istilah adalah "makna dan tujuan yang diinginkan syara' dalam menetapkan suatu hukum bagi kemaslahatan atau kebaikan umat manusia". Maqâshid syari'ah bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perumus hukum dalam proses penetapan syariat. Konsep ini sangat penting dalam fiqh karena membantu menjelaskan alasan dan maksud di balik setiap peraturan yang ditetapkan oleh syara'.

Di kalangan para ulama ushul fiqh, maqâshid syari'ah sering dikenal dengan istilah "asrar al-syariah", yang berarti "rahasia-rahasia syariat". Istilah ini merujuk pada prinsip-prinsip mendalam yang terdapat di balik hukum-hukum syariat, yang tidak hanya mengatur aspek-aspek formal dari kehidupan tetapi juga memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia. Rahasia ini mencakup berbagai aspek, termasuk bagaimana hukum-hukum syariat dirancang untuk memastikan kebaikan dan kesejahteraan bagi umat, baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan akhirat. Dengan demikian, maqâshid syari'ah berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan syariat tidak hanya berlaku secara tekstual, tetapi juga secara substantif membawa manfaat yang luas dan mendalam bagi masyarakat.<sup>19</sup>

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirinci sebagai berikut;

---

<sup>18</sup> <https://subulussalamkota.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 06 Juni 2024 Pukul 10.05 Wib.

<sup>19</sup> Zamkhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 1-2.

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Kota Subulussalam di Kecamatan Penanggalan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Kota Subulussalam di Kecamatan Penanggalan dalam perspektif maqashid syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Secara umum mamfaat penelitian ini dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu;

1. Bagi Peneliti;
  - a. Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Kota Subulussalam khususnya di Kecamatan Penanggalan
  - b. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis tradisi pembagian harta warisan dalam masyarakat Kota Subulussalam khususnya di Kecamatan Penanggalan dalam perspektif *maqashid syariah*.
2. Bagi Praktisi hukum
  - a. Memberikan gambaran mengenai tradisi pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Kota Subulussalam, khususnya di Kecamatan Penanggalan.
  - b. Menjadikan hasil riset ini sebagai bahan ataupun pedoman dalam mensosialisasi dan memberikan pemahaman tentang kewarisan Islam kepada masyarakat Kota Subulussalam khususnya di Kecamatan Penanggalan.
3. Bagi Akademisi
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Islam Menambah literatur dan tulisan dalam bidang Hukum Islam

#### **G. Kajian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mencari dan membaca beberapa penelitian terdahulu, yang dianggap berhubungan dengan topik diatas, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Marito Daulay dalam bentuk *tesis* pada tahun 2022 yang berjudul "Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan 'Urf" memberikan kesimpulan bahwa sistem pembagian warisan di Kecamatan Aek Nabara Barumon umumnya mengikuti adat kebiasaan yang telah diterapkan sejak tahun 1960-an. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian dengan hukum waris Islam, di mana ayah dan ibu dari pewaris tidak selalu mendapatkan hak mereka dalam pembagian harta warisan jika pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang suami/istri serta anak-anak. Dalam tradisi adat setempat, harta warisan secara penuh diberikan kepada suami/istri serta anak keturunan pewaris. Sementara itu, jika pewaris tidak meninggalkan anak keturunan, ayah dan ibu hanya menerima bagian yang sangat terbatas sebagai bentuk tali kasih, atau yang dikenal dengan istilah "holong ati." Dengan demikian, penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan antara pelaksanaan hukum waris menurut adat setempat dan prinsip-prinsip hukum waris Islam yang berlaku.<sup>20</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdi dalam bentuk *tesis* pada tahun 2021 yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Adat Jawa di Kota Bandar Lampung" menyimpulkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam praktik pembagian harta warisan di kalangan masyarakat adat Jawa di Kota Bandar Lampung. Praktik pembagian warisan ini mencakup berbagai sistem, termasuk penerapan hukum Islam, metode tradisional "seperti sepikul segendongan dan dun dum kupat sigeer semangka", serta sistem hukum adat Jawa yang khas. Penelitian tersebut juga mengkaji bagaimana praktik-praktik ini berinteraksi dengan teori "uruf," yang merupakan konsep hukum Islam tentang kebiasaan dan adat yang diakui.

---

<sup>20</sup> <http://repository.uinsu.ac.id/>, diakses pada tanggal 09 Februari 2024 pukul 15.00 Wib.

Menurut teori tersebut, praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat adat Jawa di Kota Bandar Lampung dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, karena hukum Islam pada dasarnya mengakomodasi hukum adat atau kebiasaan yang telah ada, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Oleh karena itu, praktik tersebut dikategorikan sebagai "uruf shahihah," yaitu kebiasaan yang sah dan diakui menurut syariat, yang berarti bahwa hukum adat tersebut memiliki legitimasi dalam konteks hukum Islam.<sup>21</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Nasution dalam bentuk *tesis* pada tahun 2020, yang berjudul "Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam)," menghasilkan kesimpulan bahwa dalam masyarakat di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, praktik pembagian warisan yang mengikuti adat Sumando lebih dipilih dan diterima secara luas. Dalam sistem warisan adat Sumando, perempuan diberikan prioritas tertinggi dalam pembagian harta warisan, yang menandakan penghargaan khusus terhadap peran dan hak perempuan dalam konteks adat tersebut. Proses pembagian warisan ini diatur oleh ketentuan adat yang menetapkan bahwa pembagian harus dilakukan dengan mengutamakan prinsip perdamaian, musyawarah mufakat, dan azas kepatutan. Artinya, proses pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem adat Sumando mengintegrasikan prinsip-prinsip harmonisasi dan keadilan dalam pengaturan warisan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rusdi, M. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa Di kota Bandar Lampung*. (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>22</sup> <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10427>, diakses pada tanggal 02 Juni 2024 Pukul 08.30 Wib.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dkk. dalam bentuk artikel pada tahun 2024, yang berjudul “Hak Waris dan Keadilan; Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqâshid Syari’ah”. Dalam Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga sangat penting, terutama dalam hal hak waris dan keadilan. Dalam kehidupan keluarga, ada tantangan dan dinamika baru yang perlu diperhatikan. Solusi yang sesuai dengan nilai-nilai universal bergantung pada identifikasi tantangan dan ketidakadilan dalam sistem hukum waris saat ini. Disamping itu, menjelaskan prinsip-prinsip maqâshid syari’ah dan hak asasi manusia (HAM) yang berfungsi sebagai dasar untuk membangun kerangka hukum yang inklusif dan adil. Sedangkan tujuan penelitian tersebut adalah untuk memberikan pedoman praktis untuk pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti saat mempertimbangkan pembaruan hukum keluarga.

Hasil Penelitian menyimpulkan ; Pertama, memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perbedaan persepsi dan tantangan budaya yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan waris sesuai hukum Islam di Indonesia. Kedua, Ketidaksetaraan ekonomi sangat berperan dalam pembagian warisan. Ketiga, saran komprehensif untuk meningkatkan keadilan hukum keluarga, yang mencakup penerapan prinsip-prinsip maqâshid syari’ah dalam kerangka hukum waris. Hal ini diharapkan dapat membantu memperbaiki hukum keluarga yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial.<sup>23</sup>

#### **H. Landasan Teori**

Landasan teori pada dasarnya adalah konsep dasar yang menjadi pondasi dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini berfungsi sebagai kerangka berpikir dalam memahami sebuah fenomena yang diteliti, disamping itu dapat menjadikan dasar ataupun arah bagi suatu penelitian yang dilakukan.

---

<sup>23</sup> Wahyu dkk, *Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqashid Syari’ah* dalam Jurnal Studi Inovasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol.2 No. 2h, 2024, h. 11-21. / <https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>

Landasan teori pada dasarnya adalah konsep dasar yang menjadi pondasi dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini berfungsi sebagai kerangka berpikir dalam memahami sebuah fenomena yang diteliti, disamping itu dapat menjadikan dasar ataupun arah bagi suatu penelitian yang dilakukan.

Landasan teori dalam penulisan tesis ini berfokus pada penggunaan Al-Qur'an, hadis, dan berbagai sumber hukum Islam lainnya sebagai dasar utama. Dengan menggunakan referensi-referensi tersebut, penulis kemudian melakukan analisis mendalam terhadap praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Kota Subulussalam, khususnya di Kecamatan Penanggalan. Analisis ini dilakukan dari perspektif maqâshid syari'ah, yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesesuaian dan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam konteks lokal.

Disamping itu, penulis mencoba juga melihat dari perspektif 'uruf, keadilan dan teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa teori berlakunya hukum Islam, seperti ;

a. Teori *Receptio in complex*;

Menurut teori ini bahwa hukum yang berlaku bagi penduduk Indonesia adalah sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi masyarakat Islam, maka berlaku hukum Islam. Teori ini digagas oleh seorang ahli hukum Islam, politikus dan penasihat pemerintah Hindia Belanda yang bernama Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1925).<sup>24</sup>

b. Teori *Receptie*;

Teori ini muncul untuk menentang teori *Receptio in complex*. Menurut teori ini, hukum Islam tidak berlaku otomatis bagi masyarakat Islam, kecuali sudah diterima (diresepsi) dan telah menjadi hukum adat. Jadi yang berlaku adalah

---

<sup>24</sup> Sukmawati Assaad, *Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia dalam jurnal Al-Ahkam*, Vol. IV, No.2, 2014. Nurjannah dkk, *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia dalam Jurnal Madani*, Vol.I, 2023, h. 678-684; <https://doi.org/10.5281/zenodo.10370694>




hukum adat, bukan hukum Islam. Teori ini digagas oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Horgronje.<sup>25</sup>

c. Teori *Receptie A Contrario*;

Teori ini merupakan kebalikan dari teori *receptive*, yaitu hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin, salah seorang ahli hukum Indonesia di awal kemerdekaan bangsa Indonesia.<sup>26</sup>

Untuk lebih jelasnya, landasan teori diatas dapat disusun kerangka berfikir sebagai pijakan dalam penelitian ini sebagai berikut :



<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari rangkaian topik yang disajikan secara terstruktur dan saling terkait antar bab, membentuk suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini dibagi menjadi lima bab, di mana setiap bab berhubungan erat dengan bab lainnya untuk membangun keseluruhan pembahasan.

BAB I Pendahuluan, memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan secara awal mengenai masalah yang teridentifikasi untuk selanjut dirumuskan dalam poin-poin pertanyaan awal dalam penelitian, berikut dengan maksud, tujuan, kegunaan, kajian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, Membahas konsep kewarisan dalam Islam dan adat mencakup penjelasan mengenai definisi waris, rukun dan syarat-syarat kewarisan, faktor-faktor yang mempengaruhi warisan, serta hal-hal yang dapat menghalangi kewarisan. Selain itu, pembahasan juga mencakup identifikasi ahli waris dan bagian-bagian yang mereka terima, serta penjelasan tentang konsep *'uruf* dan *maqâshid syari'ah*.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini, termasuk penjelasan mengenai sumber data yang digunakan serta metode pengumpulan data yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Selain itu, juga akan dijelaskan teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah informasi tersebut dan menarik kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, adalah bab yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, temuan dan pembahasan dari penelitian yang menjelaskan tentang tradisi pembagian harta warisan pada masyarakat Kota Subulussalam di Kecamatan Penanggalan dalam perspektif *maqâsid syari'ah*.

BAB V Penutup, mencakup rangkuman dari keseluruhan temuan penelitian serta memberikan rekomendasi atau saran yang relevan.

-----ooo0ooo-----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN